

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kasmir (2010) Bank adalah badan usaha yang bergerak di bagian keuangan yang memiliki peranan penting pada perekonomian suatu negara yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali untuk masyarakat berupa kredit dan dalam bentuk sebagainya. Bank juga menjadi penghubung terhadap sekelompok masyarakat, para pengusaha dan terhadap seseorang yang memerlukan modal serta menawarkan berbagai macam jasa lainnya.

Pada tahun 1990 berdirinya sebuah Bank Islam pertama kalinya di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat, pada saat itu bank tersebut mulai beroperasi pada tahun 1991. Lembaga keuangan ini di ketuai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemerintah setempat yang di dukung oleh adanya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Bank Syariah mulai tumbuh dan maju dengan cepat saat pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen yang besar serta melalui bermacam-macam kebijakan agar dapat memajukan Bank Syariah. Perkembangan yang terlihat ketika munculnya Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Konvensional diberikan ijin untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Sejak saat itu instansi serta praktik perbankan syariah mulai berkembang cepat dan mulai ada kemajuan di Indonesia.

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah					
-Jumlah Bank	11	11	12	12	13
-Jumlah kantor	1745	1998	2163	1990	1869
Unit Usaha Syariah					
-Jumlah Bank Umum konvensional yang memiliki UUS	24	23	22	22	21
-Jumlah kantor	517	590	320	311	332
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
-Jumlah Bank	158	163	163	163	166
-Jumlah Kantor	401	402	439	446	453

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2017), diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dan 2016 jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan. Sektor perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp 356,50 triliun, pada bulan Desember 2016 telah mencapai 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah tersebut tumbuh 20,33% dibanding 2015 sebesar 296,26 triliun. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.

Bank Syariah termasuk salah satu perbankan nasional yang operasionalnya didasari oleh hukum Islam. Bank Syariah menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 : “Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas perbankan”. Bank syariah merupakan bank yang menjual produk-produknya sesuai dengan hukum Islam dan menerima timbal jasanya dalam bentuk bagi hasil yang berdasarkan kepada akad antara bank dan nasabah.

Sektor perbankan sangat berpengaruh di dalam perekonomian suatu negara. Kegagalan suatu perbankan bisa mengakibatkan penyakit terhadap perekonomian pada suatu negara. Bank merupakan industri yang kegiatan usahanya bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Akibatnya, suatu lembaga keuangan (bank) sangat penting mengontrol dan mempertahankan kinerja supaya konsisten pada kondisi yang normal dan sehat.

Perbankan syariah sering disebut sebagai “*Beyond Banking*”, maksudnya adalah suatu lembaga yang menyajikan barang serta pelayanan finansial yang beraneka ragam dan dibantu oleh sistem keuangan yang bermodifikasi. Dapat diprediksi bahwa jika di era yang akan datang keinginan masyarakat menggunakan Bank Syariah bisa saja meningkat. Sehingga dapat menumbuhkan hubungan tugas Bank Syariah ketika menyangga kestabilan mekanisme keuangan nasional, dengan cara sinergis terhadap Bank Konvensional (*Islamic Banking* (IB), 2008). Salah satu

faktor utama yang akan menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri Perbankan Syariah adalah seberapa intens lembaga tersebut bisa mengelola risiko yang akan muncul dari layanan keuangan Syariah yang diberikan (Rahman, 2009).

Industri perbankan adalah sebuah perusahaan yang penuh terhadap ancaman, sebab terlibat dalam pengendalian dana masyarakat yang bersifat sewaktu-waktu akan diambil lagi untuk diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya (Fahmi, 2014).

Dalam pengelolaannya bank harus melihat beberapa aspek, salah satunya yaitu masalah rentabilitas atau disebut juga dengan profitabilitas. Penilaian aspek rentabilitas merupakan perbandingan laba/rugi dalam 12 bulan terakhir atas rata-rata volume usaha. Masalah tersebut dimaksudkan sebagai penilai kemampuan bank ketika memperoleh laba. Apabila mengalami kerugian yang diderita maka yang akan menanggung beban adalah modal dan kerugian tidak dapat dibebankan kepada pemilik dana masyarakat.

Selaku perusahaan yang perannya sangat penting untuk perekonomian lalu butuh pengadaan pemeriksaan kinerja yang sehat oleh regulator bank. Salah satu indikator yang dapat mengukur kinerja keuangan sebuah bank yaitu dengan mengetahui profitabilitas bank tersebut. Masalah ini termasuk bagaimana suatu bank mampu mengelola usaha tersebut dengan efisien. Efisiensi dapat diukur dengan perbandingan laba

yang didapatkan dengan aktiva atau modal yang memperoleh laba. Apabila profitabilitas sebuah bank tinggi, jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pada bank itu semakin baik (Setiawan, 2009).

Profitabilitas ialah standar yang dipakai sebagai pengukur kinerja sebuah bank. Dalam penelitian ini proksi profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). Hal ini dikarenakan rasio ROA yang utama untuk membandingkan efisiensi dan kinerja operasional suatu bank. (Ponce,2012). ROA merupakan rasio yang dapat mengukur potensi pengelolaan bank ketika mendapatkan laba secara menyeluruh, diketahui ROA suatu bank adalah sebesar 0,45%, apabila ROA suatu bank meningkat maka keuntungan yang diperoleh bank tersebut juga akan meningkat dan posisi bank tersebut semakin baik dari sisi penggunaan aset, hal ini dapat dilihat bahwa bank sanggup mencapai laba sebesar 0,45% dari total aktiva yang dimiliki (Rivai, dkk, 2007). Akan tetapi dalam ketentuan Bank Indonesia menetapkan standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5% untuk perbankan.

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Syariah. Semakin besar CAR maka semakin besar pula kesempatan bank dalam mendapatkan laba karena manajemen bank akan sangat leluasa menempatkan dananya kedalam investasi yang menguntungkan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki nilai minimal sebesar 8%.

Semakin tinggi CAR suatu bank maka kemampuan bank tersebut juga semakin baik untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang beresiko. Apabila nilai CAR tinggi maka bank itu sanggup membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri atas kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan/macet. Dalam arti lain NPF merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. NPF merupakan istilah yang dipakai sebagai rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dan kemungkinan sulit untuk ditagih. Apabila NPF menggambarkan nilai yang rendah maka di harapkan pendapatan-pendapatan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF meningkat maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang diperoleh bank akan menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulifiah dan Susilowibowo (2014) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan. Namun lain hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmy (2013) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Adanya *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pengaruh NPF terhadap ROA.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berhubungan dengan efisiensi beban manajemen yang diduga termasuk sebuah penentu

yang terpenting dari profitabilitas perbankan karena berkemungkinan bagi bank agar mampu memperoleh profitabilitas yang meningkat dengan memfokuskan kepada pengendalian biaya yang akurat dan efisien. Apabila biaya operasional suatu bank kecil menggambarkan bahwa semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga akan mampu meningkatkan profitabilitasnya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No/3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 yang dimaksud dengan pendapatan operasional adalah penjumlahan dari pendapatan margin dan bagi hasil lalu dikurangi dana pihak ketiga atas hasil kemudian ditambah dengan pendapatan operasional lainnya.

Biaya operasional adalah biaya yang dipakai dalam aktivitas selama bank berjalan yang tujuannya untuk memudahkan aktivitas bank dan mendapatkan pendapatan. Keputusan Bank Indonesia dengan ditetapkannya rasio BOPO tidak melebihi 90% atau lebih tepat 92%. Semakin tinggi BOPO maka akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Oleh karena itu diupayakan bagi manajemen agar mengefisienkan biaya operasional bank dalam hal meningkatkan pendapatan bank. Hal ini didukung hasil penelitian Setiawan (2009); dan Prasanjaya dan Ramantha (2013).

Berdasarkan pemaparan di atas, fenomena profitabilitas menarik minat penulis untuk meneliti kembali dan mengingat pengaruhnya yang cukup besar bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti kembali beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas

Bank Syariah. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dengan periode 2012-2016. Penyusun tertarik meneliti Bank Syariah karena termasuk bank devisa yang tingkat pertumbuhan asetnya yang sangat tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia(Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
4. Bagaimana pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016

2. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016
3. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016
4. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademis

Sebagai sarana untuk memberikan wawasan dan untuk menambah ilmu pengetahuan terutama perbankan syariah dan juga sebagai sarana sumber informasi bagi peneliti lain dengan tema yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini peneliti harapkan mampu menciptakan dan menambah wawasan serta informasi saat menggunakan produk-produk Bank Syariah. Akhirnya nasabah dan para investor dapat melihat dan memprediksi bagaimana kondisi Bank Syariah yang kelak akan bermanfaat bagi mereka.